



**BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA
NOMOR. 100.45 / 0480 / BKPSDM / 2025**

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR LUAR DAERAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN DONGGALA**

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang** : a. Bahwa Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Pegawai Negeri Sipil guna penunjang kelancaran tugas pemerintahan, dipandang perlu memberikan Tugas Belajar pada Program Pendidikan Pascasarjana (S2).
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang di berikan Tugas Belajar Luar Daerah Kabupaten Donggala telah memenuhi Syarat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil Luar Daerah Kabupaten Donggala;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

- 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2024 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2024 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Kedalam Gaji pokok Pegawi Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerinta Nomor 7 tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 93);

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Kesehatan Nomor 440-800-839a/Dinkes/2025 Tanggal 08 Juli 2025

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Tugas Belajar Luar Daerah Kepada Pegawai Negeri Sipil atas nama :
- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| Nama | : PUTRI DWI WAHYUNI, S.Gz |
| NIP | : 19971223 202012 2 009 |
| Pangkat/Gol. Ruang | : Penata Muda Tkt. I (III/b) |
| Jabatan | : Nutrisionis Ahli Pertama |
| Unit Kerja | : UPT Puskesmas Ita Seseibi Sabang |
- Untuk mengikuti Pendidikan Pascasarjana Program Studi Magister Kesehatan Masyarakat pada Universitas Tadulako Palu Tahun Akademik 2025/2026 *selama 2 (dua) tahun* terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan 2027.
- KEDUA : Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu selama dua tahun terhitung mulai Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2027.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, apabila tidak dapat menyelesaikan program studi yang sudah ditetapkan sesuai dengan batas waktu normatif program studi tersebut maka

hanya dapat diperpanjang selama 2 (dua) semester atau 1 (satu) Tahun dan tetap tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan, maka Pejabat Pembina Kepegawaian mencabut status Tugas Belajar Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

- KEEMPAT** : Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, wajib melaporkan kemajuan studi setiap tahun kepada Pejabat Pembina Kepegawaian melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KELIMA** : Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Program Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala, untuk setiap Semester Berjalan dan telah menyelesaikan program studinya wajib melaporkan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Donggala selambat-lambatnya 5 hari kerja.
- KEENAM** : Segala biaya pendidikan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menjalani Tugas Belajar ini dibiayai oleh yang bersangkutan (**Biaya mandiri**).
- KETUJUH** : Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan Beasiswa Program Tugas Belajar dari Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala tidak diperkenankan mengajukan pindah wilayah kerja selama 8 (delapan) Tahun, dikecualikan adanya putusan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
- KEDELAPAN** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal **18 Agustus 2025**

BUPATI DONGGALA,



VERA ELENA LARUNI

Tembusan keputusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Donggala di Donggala;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
3. Rektor Universitas Tadulako Palu di Palu;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Donggala di Donggala;
5. Inspektur Inspektorat Kabupaten Donggala di Donggala;
6. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Donggala di Donggala;
7. Kepala UPT Puskesmas Ita Seseibi Sabang Kabupaten Donggala di Donggala;
8. Arsip.